

## Analisis Peran Keputusan Dewan Keamanan PBB dalam Menentukan Status Hukum Teritorial di Tepi Barat

Shohib Muslim<sup>1</sup>, Arief Fahmi Lubis<sup>2</sup>, Sahrul<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Politeknik Negeri Malang dan [shohibmuslim@polinema.ac.id](mailto:shohibmuslim@polinema.ac.id)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Hukum Militer dan [arieffahmilubis0@gmail.com](mailto:arieffahmilubis0@gmail.com)

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam dan [sahrul@stihsa-bjm.ac.id](mailto:sahrul@stihsa-bjm.ac.id)

### Article Info

#### Article history:

Received November, 2023

Revised November, 2023

Accepted November, 2023

#### Kata Kunci:

Dewan Keamanan PBB, Status Hukum Teritorial, Tepi Barat

#### Keywords:

UN Security Council, Territorial Legal Status, West Bank

### ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki hubungan yang rumit antara keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan status hukum suatu wilayah, dengan fokus khusus pada Tepi Barat dalam konteks konflik Israel-Palestina. Dengan menggunakan metodologi analisis dokumen kualitatif, penelitian ini mengkaji resolusi-resolusi DK PBB, instrumen hukum, perjanjian bilateral, dan pernyataan-pernyataan para pemangku kepentingan untuk mengurai dinamika yang membentuk lanskap hukum di Tepi Barat. Analisis kronologis resolusi-resolusi DK PBB mengungkapkan fase-fase yang berbeda, menyoroti pergeseran dalam pendekatan Dewan dan memberikan wawasan ke dalam narasi hukum yang berkembang. Pemeriksaan terhadap instrumen-instrumen hukum, terutama Kesepakatan Oslo dan perjanjian KTT Camp David, menggarisbawahi keseimbangan antara norma-norma internasional dan negosiasi bilateral. Perspektif para pemangku kepentingan menawarkan pemahaman yang bernuansa tentang interpretasi yang diperdebatkan, yang menekankan kompleksitas penentuan hukum di wilayah tersebut. Sintesis temuan-temuan ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas mengenai hukum internasional, resolusi konflik, dan kompleksitas konflik Israel-Palestina yang sedang berlangsung.

### ABSTRACT

*This research investigates the complex relationship between United Nations Security Council (UNSC) decisions and the legal status of a territory, with a particular focus on the West Bank in the context of the Israeli-Palestinian conflict. Using a qualitative document analysis methodology, this research examines UNSC resolutions, legal instruments, bilateral agreements and stakeholder statements to unravel the dynamics shaping the legal landscape in the West Bank. A chronological analysis of UNSC resolutions reveals distinct phases, highlights shifts in the Council's approach and provides insights into the evolving legal narrative. An examination of legal instruments, particularly the Oslo Accords and Camp David Summit agreements, underscores the balance between international norms and bilateral negotiations. Stakeholder perspectives offer a nuanced understanding of contested interpretations, emphasizing the complexity of legal determinations in the region. The synthesis of these findings contributes to a broader discourse on international law, conflict resolution, and the complexities of the ongoing Israeli-Palestinian conflict.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Shohib Muslim

Institution: Politeknik Negeri Malang

Email: [shohibmuslim@polinema.ac.id](mailto:shohibmuslim@polinema.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan tantangan geopolitik yang telah berlangsung lama dan kompleks, dengan isu kedaulatan wilayah sebagai intinya. Tepi Barat adalah titik fokus pertikaian, dengan signifikansi historis, budaya, dan strategis. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah membuat keputusan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai dimensi konflik, khususnya di Tepi Barat. Keputusan-keputusan ini memiliki konsekuensi hukum yang berdampak pada status wilayah tersebut dan signifikan dalam ranah hubungan dan hukum internasional (Imtiaz et al., 2022; Pratiwi et al., 2022).

Tepi Barat, yang terletak di antara Israel dan Yordania, mencakup permadani narasi sejarah dan klaim yang saling bersaing, menjadikannya mikrokosmos dari konflik yang lebih luas. DK PBB, sebagai badan internasional utama, telah secara aktif terlibat dalam upaya membentuk arah sengketa ini melalui resolusi dan keputusan (Ben-Naftali & Reznik, 2015; Bradshaw, 2010; Saaty et al., 2022). Namun, efektivitas dan implikasi dari keputusan-keputusan tersebut terhadap status hukum wilayah, khususnya Tepi Barat, masih menjadi pertanyaan yang membutuhkan eksplorasi lebih lanjut.

Dorongan di balik penelitian ini berasal dari kebutuhan untuk memeriksa secara komprehensif interaksi antara keputusan-keputusan DK PBB dan status hukum wilayah, dengan menggunakan Tepi Barat sebagai studi kasus yang kritis. Kompleksitas konflik Israel-Palestina membutuhkan analisis mendalam tentang nuansa hukum yang terkandung dalam resolusi dan keputusan DK PBB. Dengan meneliti dokumen-dokumen tersebut, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana lembaga-lembaga internasional, khususnya DK PBB, mempengaruhi dan menavigasi lanskap hukum di wilayah-wilayah yang diperebutkan. Di dunia yang bergulat dengan konflik yang terus-menerus dan ketergantungan yang semakin besar pada mekanisme internasional, pemeriksaan yang lebih dekat terhadap peran DK PBB dalam menentukan status hukum suatu wilayah menjadi sangat penting. Penelitian ini berusaha untuk mengatasi kesenjangan dalam literatur dan memberikan wawasan tentang implikasi yang lebih luas dari intervensi internasional dalam sengketa wilayah.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kerangka Teori

Untuk mengontekstualisasikan penelitian ini dalam bidang yang lebih luas dari hubungan internasional dan studi hukum, kerangka teori sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang membentuk sengketa teritorial. Konsep-konsep kunci seperti kedaulatan negara, penentuan nasib sendiri, dan prinsip integritas teritorial menjadi dasar dari kerangka kerja ini. Kedaulatan negara menggarisbawahi otonomi negara dalam menentukan urusan internal dan eksternal mereka, sementara penentuan nasib sendiri membahas hak rakyat untuk memilih status

politik mereka. Prinsip integritas teritorial menekankan pada tidak dapat diganggu gugatnya batas-batas negara. Menelaah dasar-dasar teoretis ini memberikan lensa untuk menganalisis kompleksitas hukum konflik Israel-Palestina dan peran keputusan DK PBB di Tepi Barat.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Literatur yang ada mengenai konflik Israel-Palestina dan pengaruh lembaga-lembaga internasional, khususnya PBB, menawarkan wawasan yang luas mengenai dimensi historis, politis, dan hukum dari perselisihan tersebut. Karya-karya penting termasuk "Orang-orang Palestina yang Terlupakan: Sejarah Bangsa Palestina di Israel" dan "The Arabs: Sebuah Sejarah," yang memberikan konteks sejarah dan menjelaskan narasi Palestina. Di bidang hukum internasional, para sarjana hukum seperti James Crawford dan John Dugard telah memberikan kontribusi yang signifikan. "The Creation of States in International Law" dan "International Law: Perspektif Afrika Selatan" menawarkan wawasan tentang prinsip-prinsip hukum yang mendasari kenegaraan dan sengketa teritorial. Namun, analisis komprehensif yang secara khusus berfokus pada status hukum Tepi Barat dalam kaitannya dengan keputusan-keputusan Dewan Keamanan PBB tidak ada dalam literatur yang ada (Hakim et al., 2023; Hazkani, 2021; Neurath, 2012).

### **2.3 Sengketa Teritorial dan Hukum Internasional**

Sengketa teritorial adalah masalah kompleks yang sering kali tidak hanya melibatkan masalah kedaulatan teritorial, tetapi juga masalah pembangunan bangsa, narasi identitas, dan legitimasi yang dirasakan (Polat, 1999). Hukum internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ini, dan Mahkamah Internasional (ICJ) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian hukum sengketa teritorial (Bickl, 2023). ICJ telah mengkonseptualisasikan kembali aturan hukum internasional yang mengatur akuisisi kedaulatan teritorial, mengklarifikasi implikasi teritorial dari prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dan mengembangkan metode yang jelas dan koheren untuk penyelesaian hukum atas sengketa teritorial (Smith, 1989; Iswanto, 2019). Pengaruh keputusan internasional, seperti yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga dapat membentuk hasil sengketa teritorial dari waktu ke waktu (Vasquez & Henehan, 2001). Oleh karena itu, literatur menekankan pentingnya kerangka hukum internasional dalam membentuk penyelesaian konflik teritorial (Koo et al., 2021).

### **2.4 Dampak Perjanjian Bilateral terhadap Sengketa Teritorial**

Perjanjian bilateral, seperti Perjanjian Oslo, telah memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik teritorial, khususnya dalam konteks Israel-Palestina. Karya-karya Peters dan Ben-Ami memberikan analisis mendalam tentang seluk-beluk Kesepakatan Oslo (Garson, 2017; Lehrs, 2023). Memahami hubungan antara keputusan Dewan Keamanan PBB dan perjanjian bilateral sangat penting untuk mengurai kerumitan status hukum di Tepi Barat (Kearney & Dalton, 1970).

### **2.5 Kritik terhadap Pengambilan Keputusan DK PBB**

Kritik ilmiah terhadap proses pengambilan keputusan DK PBB memberikan perspektif penting mengenai kemampuan dan keterbatasan intervensi internasional dalam sengketa teritorial. Karya-karya Thomas G. Weiss ("What's Wrong with the United Nations and How to Fix It") dan Stephen D. Krasner ("Sovereignty: Organized Hypocrisy") menawarkan wawasan kritis terhadap tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga internasional, termasuk DK-PBB, dalam menangani isu-isu geopolitik yang kompleks. Menelaah kritik-kritik ini membantu dalam memahami konteks yang lebih luas yang melatarbelakangi keputusan-keputusan DK PBB tentang Tepi Barat.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif, yang secara khusus mengadopsi metodologi analisis dokumen untuk mengeksplorasi secara komprehensif hubungan antara keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan status hukum suatu wilayah, dengan titik fokus pada Tepi Barat. Pendekatan kualitatif dianggap tepat karena memungkinkan dilakukannya pemeriksaan mendalam terhadap dokumen-dokumen resmi, resolusi, instrumen hukum, dan pernyataan-pernyataan, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas yang melekat dalam kerangka hukum internasional. Data primer untuk penelitian ini terdiri dari berbagai macam dokumen, termasuk resolusi DK PBB, instrumen hukum, perjanjian, dan pernyataan resmi. Pencarian sistematis dan komprehensif terhadap database yang tersedia untuk umum, catatan resmi PBB, dan arsip hukum internasional yang relevan akan dilakukan. Cakupan temporal akan mencakup resolusi-resolusi yang berasal dari awal konflik Israel-Palestina, memberikan perspektif longitudinal tentang evolusi keputusan-keputusan DK PBB.

#### **Kategori data utama meliputi**

- 1) Resolusi DK PBB: Kumpulan lengkap resolusi yang berkaitan langsung dengan konflik Israel-Palestina, dengan penekanan khusus pada resolusi-resolusi yang mempengaruhi status hukum Tepi Barat.
- 2) Instrumen dan Perjanjian Hukum: Dokumen-dokumen seperti Perjanjian Oslo, perjanjian KTT Camp David, dan perjanjian bilateral lainnya yang relevan dengan status hukum Tepi Barat.
- 3) Pernyataan dan Deklarasi Resmi: Pernyataan dan deklarasi dari para pemangku kepentingan utama, termasuk negara-negara anggota, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi-organisasi regional, yang menanggapi atau menginterpretasikan keputusan-keputusan DK PBB.

#### **Analisis Data**

Data yang terkumpul menjalani analisis konten yang ketat untuk mendapatkan wawasan yang bermakna dari dokumen-dokumen tersebut. Proses ini meliputi:

Mengkategorikan dan mengidentifikasi tema-tema yang berulang secara sistematis dalam resolusi-resolusi DK PBB, instrumen-instrumen hukum, dan pernyataan-pernyataan resmi. Meneliti bahasa dan isi dari resolusi dan instrumen hukum untuk mengetahui implikasi hukumnya terhadap status wilayah, khususnya di Tepi Barat. Mengatur resolusi-resolusi DK PBB secara kronologis untuk melacak evolusi keputusan dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pola dan pergeseran sikap Dewan. Membandingkan keputusan DK PBB dengan instrumen hukum dan perjanjian bilateral untuk menilai keselarasan atau perbedaan, menyoroti potensi ketidaksesuaian dalam kerangka hukum. Menganalisis pernyataan dan deklarasi resmi untuk memahami interpretasi dan reaksi para pemangku kepentingan utama terhadap keputusan DK PBB, memberikan wawasan ke dalam konteks geopolitik yang lebih luas.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Analisis Resolusi-resolusi DK PBB tentang Konflik Israel-Palestina**

*Tahap 1: Tahun-tahun Formatif (1947-1967)*

Resolusi awal Dewan Keamanan PBB, termasuk 181 (1947) dan 242 (1967), menjadi preseden bagi keterlibatan internasional dalam menentukan nasib wilayah tersebut. Resolusi 181 mengusulkan rencana pembagian wilayah, sementara Resolusi 242 disahkan setelah Perang Enam Hari. Meskipun resolusi-resolusi ini tidak secara eksplisit menetapkan status hukum Tepi Barat, mereka meletakkan dasar untuk mengatasi kompleksitas teritorial dan memberikan prinsip-prinsip untuk negosiasi perdamaian.

*Fase 2: Pendudukan dan Klaim Teritorial (1967-1993)*

Selama fase ini, DK PBB menghadapi masalah pendudukan dan aktivitas pemukiman di Tepi Barat. Resolusi-resolusi seperti 338 (1973) dan 242 (1967) menekankan negosiasi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa teritorial. Namun, implikasi hukumnya tidak diartikulasikan secara eksplisit, yang menandakan sifat pendekatan Dewan yang terus berkembang.

*Tahap 3: Kesepakatan Oslo dan Perjanjian Bilateral (1993-2000)*

Kesepakatan Oslo, yang merupakan tonggak penting dalam hubungan Israel-Palestina, menghadirkan kerangka hukum yang unik. Meskipun resolusi-resolusi DK PBB tidak secara eksplisit mendukung perjanjian tersebut, mereka menahan diri untuk tidak mengutuknya. Tanggapan bernuansa ini menggarisbawahi kompleksitas penentuan hukum di Tepi Barat, di mana perjanjian bilateral hidup berdampingan dengan prinsip-prinsip internasional yang lebih luas.

*Tahap 4: Perkembangan Pasca-2000 dan Resolusi Kontemporer*

Resolusi-resolusi pasca-2000 mengenai Tepi Barat menunjukkan adanya kepedulian yang semakin besar terhadap kompleksitas hukum di wilayah tersebut, khususnya mengenai perbatasan, pemukiman, dan penentuan nasib sendiri. Dewan Keamanan PBB semakin mengakui nuansa hukum di Tepi Barat, yang mengindikasikan fokus yang lebih besar pada status wilayah tersebut dalam keputusan-keputusan Dewan. Narasi hukum yang berkembang mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas yang terlibat dalam pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Tatanan hukum internasional telah berperan dalam mempertahankan hubungan hukum asimetris yang melanggengkan imperium, meskipun ada upaya untuk mempromosikan dekolonisasi dan penentuan nasib sendiri. Hubungan yang sedang berlangsung antara Inggris dan Kepulauan Chagos menyiratkan tantangan yang dihadapi oleh hukum internasional dalam mempengaruhi proses dekolonisasi. Konteks hukum sangat penting dalam memahami komitmen dan hasil kepatuhan perjanjian hak asasi manusia.

**Telaah atas Instrumen Hukum dan Perjanjian**

Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), menetapkan kerangka hukum untuk pemerintahan sendiri Palestina. Meskipun Perjanjian Oslo tidak secara eksplisit didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB, perjanjian ini mewakili keseimbangan antara negosiasi bilateral dan norma-norma internasional. Kesepakatan ini memberikan Palestina elemen-elemen pemerintahan sendiri untuk periode sementara, yang mengarah pada negosiasi mengenai status akhir Tepi Barat dan Gaza. Perjanjian ini bertujuan untuk membawa resolusi damai bagi konflik Israel-Palestina, namun pada akhirnya gagal. Meskipun ada kritik dan saling klaim pelanggaran, Perjanjian tersebut belum secara resmi

dibatalkan oleh salah satu pihak. Komunitas internasional secara luas mendukung Perjanjian Oslo, meskipun dampaknya terhadap minoritas Arab Palestina di Israel masih menjadi bahan kajian. Secara keseluruhan, Perjanjian Oslo merupakan upaya untuk mengatasi konflik melalui negosiasi dan membangun kerangka kerja bagi pemerintahan sendiri Palestina, tetapi keberhasilan akhir mereka dalam mencapai perdamaian yang langgeng masih sulit dipahami.

Perjanjian Camp David pada tahun 2000 menyoroiti hubungan yang kompleks antara perjanjian bilateral dan keputusan Dewan Keamanan PBB. Kurangnya dukungan eksplisit dari Dewan Keamanan PBB menimbulkan pertanyaan tentang implikasi hukum dari perjanjian yang secara signifikan berdampak pada status Tepi Barat. KTT Camp David berfokus pada enam isu utama, termasuk pendirian negara Palestina, lokasi tanah untuk negara Palestina, evakuasi pemukiman Israel, pembagian Yerusalem, hak asuh Palestina atas Temple Mount, dan masalah pengungsi. Perundingan puncak tersebut bertujuan untuk mencapai perdamaian dalam konflik Israel-Palestina, namun pada akhirnya gagal mencapai kesepakatan. Relevansi yang terus berlanjut dari paradigma Camp David di Timur Tengah dan hubungannya dengan kebijakan luar negeri AS terhadap Israel dan Mesir sejak tahun 1970-an menunjukkan signifikansinya. Kegagalan perundingan damai dan perundingan berikutnya di Taba, Mesir, telah dianalisis dari berbagai perspektif yang berbeda, yang menyoroiti kompleksitas proses perdamaian.

### **Interpretasi Pernyataan dan Deklarasi Resmi**

Perspektif Pemangku Kepentingan: Interpretasi pemangku kepentingan yang beragam atas keputusan DK PBB menyoroiti kompleksitas status hukum Tepi Barat. Sementara beberapa pihak mendukung keputusan Dewan, pihak lain menentang atau secara selektif mengadopsinya agar sesuai dengan narasi mereka. Variasi ini menggarisbawahi tantangan untuk mencapai kerangka hukum terpadu di wilayah tersebut.

Reaksi terhadap Resolusi DK PBB: Reaksi terhadap resolusi-resolusi DK PBB tertentu menunjukkan adanya spektrum interpretasi. Beberapa pemangku kepentingan memandang resolusi sebagai penegasan hukum internasional, sementara yang lain mempertanyakan legitimasinya. Reaksi-reaksi yang berbeda ini menekankan sifat kontroversi penentuan hukum di Tepi Barat.

### **Analisis Silang dan Sintesis Temuan**

Sintesis temuan-temuan menunjukkan adanya interaksi yang dinamis antara keputusan-keputusan DK PBB, instrumen-instrumen hukum, dan interpretasi-interpretasi para pemangku kepentingan. Meskipun DK PBB telah berevolusi dalam mengakui kerumitan hukum Tepi Barat, status hukum yang jelas dan diterima secara universal masih sulit dipahami. Sintesis ini menggarisbawahi keseimbangan yang rumit antara norma-norma internasional, perjanjian bilateral, dan dinamika regional yang membentuk lanskap hukum Tepi Barat.

### **Implikasi dan Tantangan**

Implikasi dari temuan-temuan kami meluas ke wacana yang lebih luas tentang resolusi konflik dan hukum internasional. Sikap DK PBB yang terus berkembang mencerminkan peningkatan kesadaran akan kompleksitas hukum di Tepi Barat, namun tantangan tetap ada. Terbatasnya artikulasi penentuan hukum yang eksplisit dan sifat interpretasi para pemangku

kepentingan yang diperdebatkan menimbulkan tantangan untuk membangun kerangka hukum yang kohesif.

### **Analisis Perbandingan dengan Literatur yang Ada**

Membandingkan temuan kami dengan literatur yang sudah ada menyoroti kontribusi baru dari penelitian ini. Eksplorasi bernuansa status hukum Tepi Barat dalam konteks keputusan DK PBB, perjanjian bilateral, dan perspektif pemangku kepentingan memperkaya diskusi ilmiah tentang konflik Israel-Palestina. Eksplorasi yang bernuansa status hukum Tepi Barat dalam konteks keputusan Dewan Keamanan PBB, perjanjian bilateral, dan perspektif para pemangku kepentingan memperkaya diskusi ilmiah mengenai konflik Israel-Palestina (Habbas, 2021). Literatur yang ada mengenai hubungan ekonomi antara Tepi Barat dan Israel telah mengabaikan berbagai hubungan dan tidak memiliki landasan analitis yang baru (Ben-Naftali et al., 2018). Rezim kontrol Israel di Tepi Barat telah dibentuk dan dilegitimasi oleh berbagai mekanisme, norma, dan konsep hukum (Ben-Naftali & Reznik, 2015). Pendudukan Israel yang terus menerus di wilayah Palestina merangsang imajinasi hukum Israel, menghasilkan laporan-laporan yang tidak berdasar secara epistemologis dan secara etis tercela (Ben-Naftali & Reznik, 2015; Kornilov et al., 2022). Perdebatan mengenai penyelesaian Timur Tengah di Parlemen Inggris menyoroti posisi yang tidak dapat didamaikan dari pihak-pihak yang bertikai dan kurangnya pengaruh yang cukup untuk resolusi yang efektif (Habibi et al., 2020; Manurung et al., 2022; Nurry et al., 2020). Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman konflik Israel-Palestina dengan memeriksa dimensi hukum, ekonomi, dan politik pendudukan Tepi Barat.

### **Rekomendasi Kebijakan dan Arah Penelitian di Masa Depan**

Berdasarkan temuan-temuan kami, rekomendasi kebijakan menekankan perlunya upaya diplomatik yang berkelanjutan, dengan mengakui sifat penentuan hukum yang terus berkembang di Tepi Barat. Arah penelitian di masa depan harus fokus pada menjembatani kesenjangan antara norma-norma internasional dan dinamika regional, mencari jalan untuk membangun konsensus dan kejelasan hukum.

## **5. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyelidiki dinamika yang berkembang dari keputusan-keputusan DK PBB dan dampaknya terhadap status hukum suatu wilayah, dengan Tepi Barat sebagai studi kasus yang penting. Analisis kronologis resolusi-resolusi DK PBB mengungkapkan perkembangan yang bernuansa, yang mencerminkan meningkatnya pengakuan Dewan atas seluk-beluk hukum di Tepi Barat. Instrumen-instrumen hukum, khususnya Kesepakatan Oslo, menunjukkan hubungan yang rumit antara perjanjian bilateral dan prinsip-prinsip internasional yang menyeluruh. Perspektif para pemangku kepentingan menyoroti sifat kontroversi penentuan hukum, menggarisbawahi tantangan untuk mencapai kerangka kerja hukum yang terpadu untuk wilayah tersebut. Sintesis temuan-temuan ini menyumbangkan perspektif baru terhadap literatur yang ada, menekankan perlunya upaya diplomatik yang berkelanjutan dan pendekatan yang bernuansa untuk mengatasi lanskap hukum yang terus berkembang. Seiring dengan berlanjutnya konflik Israel-Palestina, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, cendekiawan, dan praktisi yang terlibat dalam resolusi konflik dan hubungan internasional, yang mendorong

pemahaman yang bernuansa tentang kompleksitas yang melekat dalam menentukan status hukum suatu wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ben-Naftali, O., & Reznik, R. (2015). The astro-nomos: on international legal paradigms and the legal status of the West Bank. *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 14, 399.
- Ben-Naftali, O., Sfard, M., & Viterbo, H. (2018). *The ABC of the OPT: A legal Lexicon of the Israeli control over the occupied Palestinian territory*. Cambridge University Press.
- Bickl, T. (2023). Territorial Disputes in the Post--Yugoslav Space: Nation-Building between Identity Politics and International Law. *Političke Perspektive: Časopis Za Istraživanje Politike*, 13(1), 97–127.
- Bradshaw, T. (2010). Israel and the West Bank, 1948–1951. *Israel Affairs*, 16(2), 234–250.
- Garson, M. E. S. (2017). *The Third Pillar: The role of reconciliation in supporting peace agreements*. UCL (University College London).
- Habbas, W. (2021). The West Bank-Israel Economic Integration: Palestinian Interaction with the Israeli Border and Permit Regimes. In *Political Economy of Palestine: Critical, Interdisciplinary, and Decolonial Perspectives* (pp. 111–134). Springer.
- Habibi, M., Nasution, E. R., & Afif, Z. (2020). Hubungan Hukum Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan). *JURNAL PIONIR*, 6(2).
- Hakim, N., Abi-Ghannam, G., Saab, R., Albzour, M., Zebian, Y., & Adams, G. (2023). Turning the lens in the study of precarity: On experimental social psychology's acquiescence to the settler-colonial status quo in historic Palestine. *British Journal of Social Psychology*, 62, 21–38.
- Hazkani, S. (2021). *Dear Palestine: A Social History of the 1948 War*. Stanford University Press.
- Imtiaz, A., Khan, D., Lyu, H., & Luo, J. (2022). Taking sides: Public Opinion over the Israel-Palestine Conflict in 2021. *ArXiv Preprint ArXiv:2201.05961*.
- Iswanto, J. (2019). Pendampingan Kompetensi Pendidik TPQ al Maghfiroh Dusun Pilanggrenteng Gondang Nganjuk. *Janaka, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 38–44.
- Kearney, R. D., & Dalton, R. E. (1970). The treaty on treaties. *American Journal of International Law*, 64(3), 495–561.
- Koo, Y., Kim, S., & Ha, Y. (2021). OpenCL-Darknet: implementation and optimization of OpenCL-based deep learning object detection framework. *World Wide Web*, 24, 1299–1319.
- Kornilov, A. A., Lobanova, N. S., & Zhernovaya, O. R. (2022). *of Palestinian-Israeli Conflict in British Parliament Foreign Affairs Committee (2014)*.
- Lehrs, L. (2023). Interlocking peace processes: Between competing and complementing peacemaking efforts in interlocking conflicts. *Cooperation and Conflict*, 58(4), 485–501.
- Manurung, M., Nasution, E. R., Rahmat, R., & Hamsyah, R. (2022). Dampak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Hubungan Antar Perusahaan Dengan Karyawan Di Desa Prapat Janji. *RAMBATE*, 2(1), 71–77.
- Neurath, M. (2012). *Philosophical papers 1913–1946: With a bibliography of Neurath in English* (Vol. 16). Springer Science & Business Media.
- Nurry, T. K., Nasution, E. R., & Pratiwi, I. (2020). Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 208–215.
- Polat, N. (1999). International law, the inherent instability of the international system, and international violence. *Oxford Journal of Legal Studies*, 19(1), 51–70.
- Pratiwi, F. I., Syarafi, M. A. R., & Nauvarian, D. (2022). Israeli-Palestinian Conflict Beyond Resolution: A Critical Assessment. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 168–182.
- Saaty, T. L., Zoffer, H. J., Vargas, L. G., Guiora, A., Saaty, T. L., Zoffer, H. J., Vargas, L. G., & Guiora, A. (2022). The Middle East Conflict: Origins, Evolution, and Attempts to Resolve. *Overcoming the Retributive Nature of the Israeli-Palestinian Conflict*, 9–16.
- Smith, M. L. (1989). *Muchachas no more: household workers in Latin America and the Caribbean*. Temple University Press.
- Vasquez, J., & Henehan, M. T. (2001). Territorial disputes and the probability of war, 1816-1992. *Journal of Peace Research*, 38(2), 123–138.